

**KEDUDUKAN HARTA WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM  
DAN PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLIWARIS NON MUSLIM**

**(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung**

**Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)**

**Kartika Herenawati<sup>1</sup>, I Nyoman Sujana<sup>2</sup>, I Made Hendra Kusuma<sup>3</sup>**

**Abstract**

*Religious differences are one of the things that can cause a person to not be able to receive inheritance. Similarly, as stated by Rasulullah SAW. Badung religious court judges view that the Hadith is only a suggestion, not an order. In the hadith, it is not clear what infidels are not allowed to receive inheritance. While the Prophet Muhammad always distinguishes someone's disbelief class. In the verses of the Holy Qur'an does not emphasize the prohibition of inheriting mutual inheritance for heirs of different religions. The contents of the Compilation of Islamic Law also do not regulate exactly about inheritance rights for non-Muslim family members. So far it is still a hot topic that is always debated among Ulama and the community. Based on this problem, the Badung Religious Court through its stipulation Number: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dated 7 March 2013 made a breakthrough in Islamic inheritance law, namely establishing Muslims as heirs of apostate heirs, as well as providing part of inheritance in forms of wills are mandatory for heirs of different religions. The formulation of the problem in this study is How is the legal logic of the Judge in the determination of Number: 4/Pdt.P/2013 PA.Bdg dated 7 March 2013 related to the settlement of cases of inheritance of different religions and the application of mandatory wills as a way out? This research uses normative legal research methods. The author uses Gustav Radburch's legal goals theory which includes justice, expediency, and legal certainty. Based on the results of the study found that in the compilation of Islamic law does not regulate to whom the heir property that has lapsed can be given. Religious differences as a barrier to inheritance are specifically addressed to heirs. So it can be concluded that Muslim heirs can inherit the assets of non-Muslim heirs, but not vice versa. In this study, although non-Muslim heirs cannot inherit property from Muslim heirs, in order to fulfill a sense of justice and humanity, the non-Muslim heirs still obtain inheritance through compulsory wills whose processes are based on court decisions. The will is obliged to be determined as a way out in the delivery of inheritance to non-Muslim heirs because the heir has died, and there is no other way to be able to transfer the heir's assets to the non-Muslim heirs.*

*Keywords: non-muslim heirs; mandatory wills; determination*

**Abstrak**

Perbedaan agama merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa menerima harta warisan. Demikian seperti yang dihadistkan Rasulullah SAW. Majelis Hakim pengadilan agama badung memandang Hadist tersebut hanya bersifat anjuran, bukan suatu perintah. Di dalam hadist tersebut tidak diperjelas lagi kafir yang bagaimana yang tidak diperbolehkan menerima harta warisan. Sementara Nabi Muhammad SAW selalu membedakan golongan kekafiran seseorang. Didalam ayat suci Al-Qur'an tidak menegaskan larangan saling mewarisi bagi ahli waris yang berbeda agama. Kandungan Kompilasi Hukum Islam, juga tidak mengatur secara pasti mengenai hak kewarisan bagi anggota keluarga non muslim. Sehingga sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang selalu diperdebatkan di kalangan Ulama dan masyarakat. Atas permasalahan inilah maka Pengadilan Agama Badung melalui penetapannya Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 melakukan terobosan terhadap hukum kewarisan Islam, yaitu menetapkan orang muslim sebagai ahliwaris dari pewaris yang telah murtad, serta memberikan bagian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahliwaris yang berbeda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana logika hukum Hakim dalam penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013 PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 terkait penyelesaian kasus waris beda agama dan penerapan wasiat wajibah sebagai jalan

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia | kartikaherenawati@yahoo.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia | nyomansujanaa2015@gmail.com.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia | imadehendra1961@gmail.com.

keluarnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radburch yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa didalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur kepada siapakah harta pewaris yang telah murtad dapat diberikan. Perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi adalah khusus ditujukan kepada ahliwaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa ahliwaris muslim dapat mewarisi harta pewaris non muslim, tetapi tidak sebaliknya. Dalam penelitian ini, meskipun ahliwaris non muslim tidak dapat mewarisi harta dari pewaris muslim, demi memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, ahliwaris non muslim tersebut tetap mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang prosesnya berdasarkan penetapan pengadilan. Wasiat wajibah ditetapkan sebagai jalan keluar dalam pemberian harta warisan kepada ahliwaris non muslim karena pewaris telah meninggal dunia, dan tidak ada cara lain untuk dapat mengalihkan harta pewaris kepada ahliwaris yang non muslim.

Kata kunci: pewaris non muslim; wasiat wajibah; penetapan

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan manifestasi dari wahyu tuhan.<sup>4</sup> Yang wajib ditaati bagi seluruh umat Islam. Sumber-sumber hukum Islam antara lain Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad. Di dalam hukum Islam lebih khusus pula mengatur tentang pembagian warisan bagi umat Islam. Hukum Islam, telah ada di Indonesia sejak masa pemerintahan kerajaan Islam, serta telah diratifikasi sebagai hukum positif bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.<sup>5</sup> Saat ini, pengaturan mengenai hukum Islam telah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga disebut KHI. Pengertian hukum waris Islam menurut Amir Syarifudin adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup.<sup>6</sup> Mengenai wasiat dan hibah diatur dalam 44 Pasal yang terdapat pada buku II Kompilasi Hukum Islam. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu pewarisan beda agama, yang dimaksud beda agama di sini adalah antara pewaris dan ahliwaris yang ditinggalkan saling berbeda agama. Misalnya, ahliwaris beragama Islam sementara pewarisnya beragama Hindu, atau sebaliknya. Perbedaan agama tersebut disebabkan karena pewaris atau ahliwaris keluar dari agama Islam atau disebut juga murtad. Sedangkan yang dimaksud ahliwaris non muslim adalah seseorang yang secara *nasab* (keturunan) memiliki hubungan darah dengan pewaris dan lahir dalam perkawinan yang sah, namun secara hukum waris Islam telah terputus hubungan kewarisannya dengan pewaris karena terhalang oleh perbedaan agama. Sehingga tidak berhak untuk menerima harta warisan.

Adanya perbedaan agama seperti di atas, merupakan salah satu penghalang waris, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW. Sementara itu Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan tegas mengenai larangan waris beda agama. Pada Kompilasi Hukum Islam, hingga saat ini juga tidak ditemukan pasal yang secara jelas melarang kewarisan bagi pewaris dan ahliwaris yang memiliki perbedaan agama. Di dalam Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik Pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah.

<sup>4</sup> David S.Powers, 'The Islamic Inheritance System A Socio Historikal Approach', 1993, 1.

<sup>5</sup> S.Khosy'ah, 'Analysis of Rules for Islamic Inheritance Law in Indonesia Using Hybrid Rule Based Learning', *Journal Physics*, 3.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Adapun disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yaitu:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”.<sup>7</sup>

Apabila berpedoman pada hadist tersebut, maka status agama pada saat pewaris meninggal dunia menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli warisnya. Karena pada saat itulah harta warisan baru terbuka untuk dialihkan kepada ahli waris. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak pula kasus yang terjadi berkaitan dengan kewarisan beda agama. Sunnah Rasulullah SAW yang dianggap sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an, namun kenyataannya tidak banyak membicarakan tentang kewarisan.<sup>8</sup> Atas dasar itulah Pengadilan Agama Badung mengeluarkan penetapan baru dalam hukum kewarisan Islam yaitu menetapkan anak muslim sebagai ahli waris dari orang tuanya yang non muslim dan memberikan harta warisan kepada ahliwaris yang bukan muslim berupa wasiat wajibah. Meskipun hingga saat ini pendapat di kalangan para ulama menilai bahwa penetapan ini tidak mencerminkan ajaran di dalam hukum Islam mengenai penyelesaian kewarisan beda agama.

Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda mengenai wasiat wajibah jika dibandingkan dengan undang-undang wasiat wajibah pada Negara Mesir. Pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 209, yang menyatakan:

- (1) “Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.”
- (2) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

KHI hanya mengkonsepkan pemberian wasiat wajibah terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, sementara negara-negara dengan sistem pemerintahan Islam lainnya melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakek dan neneknya. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 dijadikan sebagai sumber wasiat.<sup>9</sup> Beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi mengenai kewarisan beda agama di Indonesia. Realitas yurisprudensi Mahkamah Agung tentang hukum kewarisan Islam terkait pembagian harta warisan bagi keluarga yang memiliki perbedaan agama merupakan realitas positif bagi perkembangan hukum Islam. Dalam konteks saat ini, pemaknaan atas yurisprudensi menjadi penting dalam menghindari lahirnya pemikiran negatif sebagai suatu doktrin yang kaku. Hal ini merupakan suatu semangat yang bersifat universal dalam pemahaman hukum Islam. Semangat itulah yang mengantar proses perkembangan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebagaimana tercermin dalam sumbangan Imam

---

<sup>7</sup> Akhmad Heries, *Hukum Kewarisan Islam* (Samarinda: PM Samarinda, 2010).

<sup>8</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Widjaja, 1984).

<sup>9</sup> Abu Fadl and Qadhi Iyadh, *Ikmal Al-Mu'lim Bi Fawaid Muslim*.

Hanafi, sebagai sosok yang secara tekun melakukan proses membangun yang lebih menitik-beratkan pada proses sistematisasi atau *developing with an increasing measure of systematization*.<sup>10</sup> Hal yang sama juga dilakukan dan disempurnakan oleh generasi sesudahnya, seperti Imam Asy-Syafi'I dalam bentuk yang lebih sistematis atas yurisprudensi Islam atau *systematic form to Islamic jurisprudence*.<sup>11</sup> Perlu adanya analisis lebih mendalam atas dinamika yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai kewarisan Islam yang mengambil rujukan dari KHI, namun pada saat tertentu, seorang hakim dapat meninggalkan KHI dan mengambil rujukan dari sumber "yurisprudensi" Islam lain yang lebih klasik demi menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan kewarisan Islam.

Pelaksanaan wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Agama Badung bagi ahliwaris non muslim merupakan sebuah penemuan hukum dengan berdasarkan metode yuridis sosiologis. Karena konsepsi hukum kewarisan tidak hanya berpedoman pada sistem norma saja, melainkan juga berdasarkan kenyataan atau historis yang terjadi didalam masyarakat. Makna dan persoalan historisitas dan norma-norma dalam studi sosial keagamaan telah banyak disinggung di kalangan intelektual muslim, seperti Fazlur Rahman<sup>12</sup>. Yang secara umum lebih cenderung menyatukan kedua persoalan diatas. Selanjutnya penulis menganalisa kasus yang terjadi di Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013. PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan sebagai ahliwaris dari Ibu para pemohon yang beragama Hindu dan juga ahliwaris dari Ayah pemohon yang beragama Islam. Serta memberikan bagian warisan dengan jalan wasiat wajibah kepada SAUDARA PERTAMA dan SAUDARA KETIGA para pemohon yang beragama Hindu sebesar tidak melebihi bagian ahliwaris yang sederajat dengannya. Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk diteliti dikarenakan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum positif yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai kedudukan harta milik pewaris yang telah murtad dan pemberian wasiat wajibah kepada ahliwaris non muslim.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat hal yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini yaitu bagaimana logika hukum Hakim dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013 PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 terkait penyelesaian kasus waris beda agama dan penerapan wasiat wajibah sebagai jalan keluarnya?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta didukung informasi dari narasumber yaitu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Badung. Pendekatan masalah hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dilihat dari Hukum Islam yang berlaku saat ini serta akibat setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013. Pendekatan kasus di dalam penelitian ini, maka akan di telaah mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan kewarisan beda agama. Khususnya yang telah menerapkan pemberian wasiat wajibah bagi ahliwaris non muslim seperti pada penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg

<sup>10</sup> Ya'akov Meron, 'The Development Of Legal Thought in Hanai Text', 34 (1971), 74.

<sup>11</sup> Ian Edge Ed, 'Islamic Law and Legal Theory', 1996, 270.

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Approaches to Islam in Religious Studies*, ed. by The University Press of Arizona, 1985.

tanggal 7 Maret 2013. Kemudian pendekatan konseptual yang mempelajari mengenai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin akan digunakan sebagai pedoman dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan persoalan mengenai kewarisan beda agama. Pendekatan konseptual yang digunakan adalah berkaitan dengan konsep hak asasi manusia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Logika Hukum Hakim Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013**

Berbicara tentang pewarisan dalam hukum islam, tentu tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pengadilan agama yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa wewenang dan tugas peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam hal:

1. Perkawinan
2. Tempat kediaman
3. Baitulmal
4. Waris
5. Wasiat
6. Hibah
7. Wakaf
8. Zakat
9. Infaq
10. Sodaqoh
11. Ekonomi syariah

Berkaitan dengan penetapan pengadilan agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah hukum siapakah yang diterapkan dalam penyelesaian kasus ini, mengingat diantara pewaris dan ahliwaris memiliki perbedaan kepercayaan (beda agama). Hal tersebut sekiranya dapat dijawab dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 172 K/Sip/1974, Tanggal 6 Maret 1975, yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris. Serta dalam kasus ini, para ahliwaris telah sepakat untuk membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam, sehingga sudah sangat tepat jika hakim menyelesaikan permasalahan ini menggunakan hukum waris Islam dalam lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Badung.

Perbedaan agama merupakan salah satu yang menjadi penghalang seseorang untuk dapat menjadi ahliwaris, demikian jika berpedoman pada hadist Rasulullah SAW serta kesepakatan mayoritas ulama fiqh. Berkaitan dengan pewaris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b, hanya menyatakan:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan”.

Tidak diatur lebih lanjut lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam bagaimana jika pewaris pada saat meninggal dunia telah berpindah agama atau telah murtad namun pewaris meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan. Apakah hartanya masih dapat diwarisi oleh ahliwarisnya atau tidak. Disinilah terjadi kekosongan norma di dalam kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim harus melakukan penemuan hukum disetiap perkara yang diperiksanya. Kewajiban ini bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara, bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*). Karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum yang dikenal dengan istilah *rechtsvinding*, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Logika hukum hakim dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 terkait penyelesaian waris beda agama, adalah bahwa hubungan kekerabatan dinilai lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat saling mewarisi. Sebagai contoh, mengapa istri atau suami berhak untuk mendapat harta warisan? Hal ini dikarenakan adanya hubungan perkawinan di antara keduanya. Demikian juga mengapa anak berhak mendapat warisan dari orang tuanya? Yaitu karena adanya hubungan nasab. Karena adanya kedua hubungan itulah maka timbul tanggung jawab, timbul hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak maupun istri dan suami. Oleh karena itu ketika salah satu meninggal dunia, maka pihak lainnya yang akan menerima harta peninggalannya. Lalu yang banyak menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika salah satunya non muslim atau telah murtad? Berdasarkan hukum keluarga, maka perbedaan itu tidaklah menjadi penghalang akan sampainya tanggung jawab itu sebagaimana ketika pihak-pihak yang terkait masih hidup bersama. Artinya, suami masih mempunyai tanggung jawab kepada istrinya, begitu juga orang tua masih mempunyai tanggung jawab kepada anaknya. Hal ini berlaku pula ketika salah satu diantara mereka meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan yang ditinggalkan diharapkan dapat dipergunakan oleh ahliwaris untuk kebaikan. Seorang anak akan tetap mengakui ibu kandungnya, sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya, sebab hubungan darah antara orang tua dan anak tidak akan ada yang dapat memutuskannya dengan cara apapun. Islam tidak mengajarkan kebencian dengan memutuskan hubungan kerabat dengan non muslim. Terlebih dalam permasalahan ini adalah hubungan orangtua dengan anak.

Allah SWT telah memerintahkan seorang anak untuk tetap berbakti kepada orang tuanya, meskipun berbeda agama, hal ini dapat kita lihat dalam Surat Luqman ayat 14-15, yang mengatakan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامِظٍ أَن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ

Yang artinya:

“Kami berwasiat kepada manusia terhadap kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan amat payah dan menyapihnya dalam waktu dua tahun agar ‘Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku tempat kembali. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan-Ku,

sesuatu yang kamu tidak ketahui, janganlah kamu patuhi keduanya, tetapi bergaullah dengan keduanya dengan baik.”

Perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan mutlak bagi seorang anak untuk membenci atau menjauhi kedua orang tuanya. Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada umat Islam perihal hal ini, yaitu dengan baktinya beliau kepada pamannya yang non muslim, namun telah mendidik dan mengasuh Rasulullah SAW sejak kecil, beliau adalah Abu Thalib<sup>13</sup>. Narasumber dalam hal ini yaitu Khairil selaku ketua Pengadilan Agama Badung yang pada hari Senin, Tanggal 25 Maret 2019 beliau menyatakan bahwa sesungguhnya kewarisan dalam Islam tidak hanya sekedar pengalihan harta dari pewaris kepada ahliwarisnya, melainkan juga terdapat unsur Ibadah didalamnya Yang diharapkan kelak ketika harta pewaris telah berpindah kepada ahliwaris adalah dapat mendatangkan kebaikan bagi ahliwaris maupun pewaris. Karena tiga hal yang menurut Islam tidak akan pernah putus meskipun seseorang telah meninggal dunia, yaitu sedekah, anak-anak yang sholeh, dan ilmu yang bermanfaat.



Gambar 1.  
Penulis dengan narasumber Ketua Pengadilan Agama Badung Khairil pada 25 Maret 2019

Di dalam menyelesaikan kasus kewarisan beda agama, Hakim tidak menemukan aturan yang pasti di dalam KHI mengenai bagaimana pengaturan harta pewaris yang telah murtad. sehingga hakim harus berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ijtihad adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan, kemashalatan, dan kepentingan sosial dalam masyarakat. Memang benar, dalam proses kewarisan dalam hukum Islam secara garis besar KHI menganut persamaan agama. Namun, Penghalang untuk dapat saling mewarisi karena adanya perbedaan agama haruslah kita pahami dengan cermat. Perbedaan agama itu

---

<sup>13</sup> 'Tata Krama Anak Dan Orang Tua Yang Berbeda Agama', 2019 <<http://www.nu.or.id/post/read/92823/tata-krama-anak-dan-orang-tua-yang-berbeda-agama>, >.

ditujukan semata-mata kepada ahliwaris. Jika seseorang ingin ditetapkan menjadi ahliwaris dari pewarisnya yang beragama Islam, maka jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya. Apabila hal itu terjadi, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya dihitung sebagai ahliwaris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam. Karena di dalam permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung ini masih terdapat ahliwaris yang tetap beragama Islam, sehingga yang berhak mewarisi harta ibunya yang telah murtad adalah anak-anaknya yang beragama Islam. Hakim memandang bahwa *lafaz* kafir didalam Hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim masih bersifat umum atau *'amm*. Karena tidak jelas kaifr yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Sehingga Hadist tersebut dipandang oleh hakim sebagai suatu anjuran, bukan suatu perintah yang wajib. Jadi boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Menurut Hakim, dengan diberikannya harta seorang pewaris muslim yang telah berpindah agama (murtad) kepada ahliwarisnya yang muslim akan lebih mendatangkan *kemashalatan* (kebaikan) khususnya bagi agama Islam. Dengan memberikan harta pewaris non muslim kepada ahliwarisnya yang muslim, maka akan mendatangkan manfaat serta kebaikan sebagai berikut:

1. Diberikannya harta pewaris non muslim kepada ahliwarisnya yang muslim, diharapkan dapat menjaga ahliwaris muslim tersebut dari kemurtadan mengikuti agama pewarisnya yang non muslim karena godaan harta warisan yang ditinggalkan pewaris.
2. Jika seorang anak muslim diberikan hak untuk dapat mewarisi harta dari orangtuanya yang non muslim, maka diharapkan ia akan berbakti kepada orangtuanya dengan tulus ikhlas tanpa adanya paksaan atau bahkan kebencian kepada orangtuanya karena adanya perbedaan agama.
3. Dengan diberikannya harta pewaris yang telah murtad kepada ahliwarisnya yang muslim, diharapkan harta tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah SWT untuk mendatangkan amal kebaikan sesuai ajaran Agama Islam.

Selanjutnya, karena di dalam kasus ini terdapat anak non muslim atau dapat disebut juga sebagai ahliwaris non muslim, maka majelis Hakim Pengadilan Agama Badung juga harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi anak-anak non muslim tersebut. Pembahasan Mengenai ahliwaris non muslim, nampaknya perlu dilengkapi melalui kajian dengan pendekatan hak asasi manusia. Karena, negara juga harus memandang ahliwaris non muslim dengan memperhatikan hak-hak asasinya sebagai seorang anak karena dalam kasus ini bagaimanapun juga antara ahliwaris non muslim dengan ahliwaris yang muslim adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan dibesarkan oleh orangtua dengan rukun dan damai. Sementara agama merupakan hak asasi manusia serta kebebasan setiap individu untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya.

Apabila dikaitkan dengan sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi ahliwaris non muslim, yang menetapkan seorang muslim dapat mewarisi harta peninggalan pewaris non muslim, bukanlah sikap yang adil dan manusiawi jika ahliwaris non muslim tidak diperbolehkan menerima haknya untuk dapat mewarisi harta pewaris yang muslim. Perbedaan agama adalah bentuk keyakinan akan kebenaran suatu ajaran agama yang patut dihormati dan dihargai oleh setiap orang, sehingga perbedaan agama bukan merupakan



keadaan yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dalam masyarakat.<sup>14</sup> Sehingga tidak dapat dipersamakan dengan bentuk kejahatan. Penulis berpandangan bahwa perbedaan agama merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki setiap manusia untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan sangat tidak adil apabila ditempatkan sebagai penghalang penerima warisan yang disetarakan dengan kejahatan seperti yang tercantum didalam KHI Pasal 173. Bahwa yang dapat menghalangi seorang ahliwaris yang sah untuk menerima bagian warisan adalah apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kejahatan ke pewaris dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan maupun fitnah. Pemerintah harus menciptakan keadilan yang berkemanusiaan melalui kebolehan pemberian hak waris melalui wasiat, hibah, maupun wasiat wajibah kepada ahliwaris non muslim agar tidak terjadi kegoncangan sosial bagi mereka yang non muslim.

Perkembangan hukum Islam menuju titik kesempurnaan memang tidaklah mudah. Kebolehan ahliwaris non muslim dalam menerima harta warisan haruslah dimaknai secara positif. Hukum tidak boleh kaku, karena hukum merupakan kesepakatan masyarakat yang dijadikan norma atau aturan yang wajib untuk dipatuhi. Dengan demikian, dalam konteks sosiologis, hukum merupakan salah satu unsur kehidupan bermasyarakat yang harus dapat menciptakan kesejahteraan. Hukum harus mengikuti perkembangan dalam masyarakat, dan sebaliknya (pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan, pemikiran, dan perkembangan hukum).<sup>15</sup> Dalam konteks masa kini, persoalan telaah sosiologi hukum kewarisan Islam adalah semangat untuk berubah,<sup>16</sup> yaitu semangat pengakuan atas hak-hak bagi non muslim.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa pun yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Wasiat mempunyai fungsi ibadah, yaitu untuk membersihkan dosa dan juga mempunyai fungsi sosial karena merupakan sumber dana bagi pihak yang membutuhkan.<sup>18</sup> Adanya ketentuan aturan hukum itu agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Perintah wajib berwasiat tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 180, yang menyatakan:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat diatur pada Buku II Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Namun di dalam kompilasi hukum Islam tersebut tidak mengatur bagaimana syarat-syarat seseorang yang dapat menerima wasiat. Apakah penerima wasiat

<sup>14</sup> Destri Budi, Nugraheni, and Haniah Ilhami, *Destri Budi Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, ed. by Gadjah Mada University Press (Yogyakarta, 2014).

<sup>15</sup> Athon Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Theori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

<sup>16</sup> Charles Kurzam, *Liberal Islam* (Oxford University Press, 1998).

<sup>17</sup> Charles Kurzam.

<sup>18</sup> Destri Budi, Nugraheni, and Ilhami.

harus sesama muslim atau diperbolehkan diberikan kepada non muslim. Al-Qur'an dan hadist juga tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Kaidah hukum wasiat yang juga berlaku pada wasiat wajibah adalah mengenai tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukannya pembagian wasiat. Tahap-tahap yang berlaku dalam pembagian wasiat umum juga berlaku bagi pembagian wasiat wajibah. Tahapan dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12 serta Pasal 175 ayat (1) KHI. Tahap-tahap tersebut adalah bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan utang-utang pewaris. Selanjutnya barulah ditunaikan wasiat apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah.

Menurut penulis, pengaturan Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat harus disempurnakan, masih terjadi kekosongan hukum karena kompilasi hukum Islam tidak mengatur syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menerima wasiat. Selain itu, khusus pengaturan mengenai wasiat wajibah, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hanya menganalogikan kepada anak angkat dan orangtua angkat saja. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatakan:

- (1) "Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya."
- (2) "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Sedangkan mengenai wasiat wajibah kepada ahliwaris non muslim hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, kasus mengenai ahliwaris non muslim masih banyak menjadi perdebatan dikalangan ulama, bahkan juga di kalangan hakim sendiri. Karena sampai dengan saat ini belum ada kepastian hukum mengenai kebolehan ahliwaris non muslim menerima harta warisan melalui wasiat maupun wasiat wajibah. Meskipun telah ada Putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahliwaris non muslim, namun pada prakteknya di Pengadilan Agama Indonesia tidak semua Hakim setuju dan sependapat untuk memberikan bagian harta warisan kepada ahliwaris non muslim melalui wasiat wajibah.

Khairil kepada penulis, beliau mengatakan bahwa kehadiran sistem wasiat wajibah dalam hukum Islam sangatlah berperan penting agar tidak terjadi kericuhan di dalam keluarga. Jika seseorang setelah kematiannya ternyata meninggalkan ahliwaris yang terhalang menerima harta peninggalan melalui warisan, dan tidak pernah meninggalkan wasiat maupun pemberian melalui hibah, maka melalui suatu penetapan, hakim akan memberikan harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah. Dalam hal ini hakim menggunakan metode *argumentum per analogium*. Melalui metode ini, hakim berusaha mengadopsi ketentuan hukum yang sudah ada namun mengatur hal yang sejenis dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam penetapan wasiat wajibah dilakukan dengan menarik ketentuan yang sudah ada dan dianggap sejenis, yaitu pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orangtua angkat. Dalam menyelesaikan perkara waris bagi anak yang memiliki hubungan nasab namun terhalang untuk dapat menerima harta warisan, hakim ternyata tidak menemukan jawaban dan permasalahan tersebut. Selanjutnya, hakim menggunakan metode *argumentum per analogium* dan menemukan ketentuan sejenis, yaitu wasiat wajibah bagi anak angkat dan

orangtua angkat. Ketentuan inilah yang kemudian digunakan dalam menyelesaikan kasus ahliwaris yang terhalang menerima harta warisan karena perbedaan agama. Dalam hukum Islam ketentuan ini juga dinamakan dengan Qiyas. Qiyas merupakan pendapat/ijihat ulama terhadap satu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya yang pasti, dan masih bersifat umum sehingga diperlukan ketetapan/keputusan terhadap masalah hukum tersebut. Secara tersirat Rasulullah SAW menghendaki berlakunya hak saling mewarisi antara muslim dan non muslim. Pendapat inilah yang diikuti oleh Mu'adz ibn Jabbal, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, Muhammad ibn al Hanafiyah, Muhammad ibn 'Ali ibn Husain, Sa'id ibn Musayyab, dan Ibn Taimiyah. Selain itu, sebagian ulama berpendapat bahwa Hadist yang menyatakan antara muslim dan non muslim tidak dapat saling mewarisi sebenarnya tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW, melainkan diriwayatkan oleh "Umar ibn Khattab". Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang tidak memberikan hak saling mewarisi di antara muslim dan non muslim tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat. Jika pendapat yang melarang tersebut diterapkan, Maka keduanya akan sama-sama dirugikan.

Dalam pandangan penulis, meskipun seorang anak non muslim tidak menuntut haknya untuk ditetapkan sebagai ahliwaris dan menerima harta warisan dari pewaris muslim, sudah sepatutnya bila hakim tetap memberikan wasiat wajibah kepada ahliwaris non muslim demi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan agar ahliwaris non muslim tidak kehilangan haknya. Sehingga tidak ada diskriminasi antara sesama ahliwaris, baik ahliwaris yang muslim maupun ahliwaris non muslim. Disinilah fungsi utama pemberian wasiat wajibah agar tercipta kerukunan dan rasa saling menghormati di dalam anggota keluarga. Pemberian wasiat wajibah kepada ahliwaris non muslim sudah sangatlah tepat dan sesuai realita sosial pada masyarakat Indonesia. Karena di Indonesia sampai dengan saat ini banyak ditemukan keluarga yang didalam anggotanya memiliki keyakinan agama yang berbeda. Namun mereka saling menghormati, saling membantu, dan bahkan bekerja bersama untuk kelangsungan keluarga. Hal inilah yang membedakan jika dibandingkan dengan realita sosial yang terjadi di tanah Arab Saudi pada zaman Rasulullah SAW.

Wasiat tidak selalu dalam bentuk hal harta peninggalan, melainkan dapat juga berupa pesan terakhir seorang pewaris kepada ahliwarisnya. Hal inilah yang membedakan antara wasiat secara umum dengan wasiat wajibah. Karena wasiat wajibah khusus mengatur tentang harta kekayaan saja. Beliau menegaskan bahwa pemberian harta warisan kepada ahliwaris non muslim bukan berarti hakim melanggar aturan didalam hukum Islam, namun dalam penetapan ini hakim tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Salah satu prinsip yang tidak boleh dilanggar adalah pemberian wasiat wajibah hanya diperbolehkan maksimal 1/3 (satu pertiga) bagian dari keseluruhan harta warisan. Menurut penulis, pemberian wasiat wajibah oleh hakim kepada ahliwaris non muslim telah menciptakan suatu kepastian yang berkeadilan. Dengan adanya penetapan wasiat wajibah, maka akan menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak bisa dilanggar oleh para ahliwaris. Artinya, mau tidak mau ahliwaris yang muslim harus membagi harta peninggalan orangtuanya sesuai dengan ketentuan hakim kepada saudaranya yang telah berpindah agama.

### C. Penutup

Logika hukum dari *ratio decidendi* hakim dalam dalam Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg., Tanggal 7 Maret 2013 yang menetapkan seorang muslim sebagai ahliwaris dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris non muslim, adalah bahwa kebolehan ahliwaris muslim menerima harta warisan dari pewaris non muslim akan lebih banyak mendatangkan *kemashalatan* (kebaikan) bagi agama Islam. Dengan diwariskannya harta pewaris non muslim kepada ahliwaris muslim, maka akan menjaga harta tersebut untuk mendatangkan amal kebaikan sesuai ajaran dalam agama Islam. Diantaranya amal zakat, amal *sadhaqah* serta amal kebaikan lainnya sesuai ajaran agama Islam. Larangan perbedaan agama semata-mata hanya ditujukan kepada ahliwaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang muslim dapat mewarisi harta orang bukan muslim, namun tidak berlaku sebaliknya.

Wasiat wajibah ditetapkan sebagai jalan keluar dalam memberikan harta warisan terhadap ahliwaris non muslim, adalah demi untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan, agar ahliwaris non muslim tetap dapat menerima haknya untuk dapat menerima harta peninggalan dari pewaris. Serta dalam kasus ini pewaris telah meninggal dunia, dan tanpa meninggalkan wasiat maupun pemberian hibah semasa hidupnya kepada ahliwaris non muslim. Sehingga hakim dengan kewenangannya sebagai satu-satunya pejabat negara yang berwenang menetapkan wasiat wajibah kepada ahliwaris non muslim memberikan sebagian harta warisan kepada ahliwaris non muslim. Karena sistem kekerabatan di dalam hukum Islam lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, kiranya tidak berlebihan apabila disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, diharapkan segera menyempurnakan kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Islam saat ini. Khususnya yang berkaitan dengan kewarisan beda agama. Diharapkan pemerintah mengatur secara khusus di dalam kompilasi hukum Islam mengenai kedudukan harta warisan dari pewaris non muslim. Serta penambahan pasal mengenai kebolehan ahliwaris non muslim dalam menerima wasiat atau wasiat wajibah. Mengingat kasus-kasus kewarisan beda agama hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Dan masih banyak terjadi perbedaan pandangan dan perdebatan dalam penyelesaiannya, sehingga belum ada suatu kepastian hukum bagi ahliwaris yang memiliki perbedaan agama dengan pewarisnya.
2. Bagi keluarga yang memiliki perbedaan agama di dalam anggota keluarganya, alangkah lebih baik apabila calon pewaris memberikan hartanya kepada calon ahliwaris atau anggota keluarganya yang non muslim secara langsung melalui wasiat ataupun hibah dengan mendapat persetujuan dari seluruh calon ahliwaris. Sehingga kelak jika pewaris meninggal dunia, tidak terjadi sengketa di antara ahliwaris yang ditinggalkannya. Dan tidak diperlukan lagi pelaksanaan wasiat wajibah oleh hakim.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Widjaja, 1984)
- Charles Kurzam, *Liberal Islam* (Oxford University Press, 1998)
- Destri Budi, Nugraheni, and Haniah Ilhami, *Destri Budi Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, ed. by Gadjah Mada University Press (Yogyakarta, 2014)

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 16 Nomor 1

Februari 2020 - Juli 2020

Kartika Herenawati

I Nyoman Sujana

I Made Hendra Kusuma

Ed, Ian Edge, 'Islamic Law and Legal Theory', 1996, 270

Fadl, Abu, and Qadhi Iyadh, *Ikmal Al-Mu'lim Bi Fawaid Muslim*

Fazlur Rahman, *Approaches to Islam in Religious Studies*, ed. by The University Press of Arizona, 1985

Heries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam* (Samarinda: PM Samarinda, 2010)

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Theori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

S.Khosy'ah, 'Analysis of Rules for Islamic Inheritance Law in Indonesia Using Hybrid Rule Based Learning', *Journal Phisics*, 3

S.Powers, David, 'The Islamic Inheritance System A Socio Historikal Approach', 1993, 1

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

'Tata Krama Anak Dan Orang Tua Yang Berbeda Agama', 2019 <<http://www.nu-or.id/post/read/92823/tata-krama-anak-dan-orang-tua-yang-berbeda-agama>, >

Ya'akov Meron, 'The Development Of Legal Thought in Hanai Text', 34 (1971), 74